

**PEMBATASAN HAK ASASI MANUSIA PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DALAM ATURAN PEMBATASAN
SOSIAL BERSKALA BESAR DAN PERATURAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

RAHMAT AL-GHAZALI ZAINUR H

17103040048

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Negara dalam keadaan tertentu dapat mengenyampingkan atau lari dari tanggung jawabnya terhadap masyarakat dalam memenuhi secara penuh terhadap hak-hak yang warga negaranya seperti ketentuan yang telah disepakati dunia internasional terhadap pembatasan dan pengurangan dari pada hak yang bisa dilakukan oleh negara dalam keadaan darurat. Hak Asasi Manusia adalah hak yang telah melekat kepada diri manusia itu sendiri sejak ia dilahirkan tidak dapat dibantah dan dipaksakan untuk ada, namun hak itu terbagi menjadi beberapa hak yang telah diatur dalam kovenan internasional dan tentunya hal ini juga ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J yang memuat tentang jenis-jenis Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan sifat hak yang dapat dibatasi atau dikurangi. Selanjutnya dalam kategori hak asasi manusia Ekonomi dan Budaya atau disebut KIHESB (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights or ICESCR*).

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (studi pustaka). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan **yuridis normatif** dengan cara mengumpulkan data-data berupa peraturan perundang-undangan dan menyertakan beberapa kasus sebagai bahan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan metode analisis secara kualitatif dan menarik kesimpulan secara deduktif. Kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Hak asasi manusia, penegakan hukum, pembatasan dan pengurangan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: **Pertama**, tidak terdapat pelanggaran Hak Asasi manusia dalam aturan Pematasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan oleh pemerintah, hanya saja terdapat beberapa kekurangan yang mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan Pendidikan Indonesia dalam merespon keadaan darurat Kesehatan yang menjadi alasan aturan ini diterapkan dari faktor umum. **Kedua**, penegakan hokum pada saat pandemi ini ditemukan ketegasan dari aparat keamanan sipil dan penegak hukum lainnya dalam menjalankan aturan demi tertib dan keamanan nasional dalam kondisi pandemi virus covid-19 ini, namun dalam hal tertentu ditemukan pelanggaran untuk mempermudah beberapa kegiatan.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Pengurangan dan pembatasan, PSBB dan PPKM.

ABSTRACT

In certain circumstances, a country can set aside or run away from its responsibility to the community in fulfilling the conditions agreed upon by the international community, such as against and reducing rights that can be carried out by the state in an emergency. Human rights are rights that have been attached to humans themselves since they were born, cannot be denied and forced to exist, but these rights are divided into several rights that have been regulated in international covenants and of course this is also contained in the Law of the Republic of Indonesia Year 1945 in article 28A to article 28J which contains the types of human rights that must be protected and the nature of rights that can be limited or reduced. Furthermore, in the category of Economic and Cultural human rights or called KIHESB (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights or ICESCR).

In this study using the type of research library research (library study). The nature of this research is descriptive analytical. The approach used in this study is a normative juridical approach by collecting data in the form of laws and regulations and including several cases as research material. The data collection technique used literature study by collecting primary and secondary legal materials. The data analysis technique uses qualitative analysis methods and draws conclusions deductively. The theoretical framework used in this research is the theory of human rights, law ednforcement, and reduction.

The results of the study concluded that: **First**, there were no violations of Human Rights in the Large-Scale Social Administration Regulations (PSBB) and the Restrictions on Community Activities (PPKM) carried out by the government, only that there were several shortcomings that resulted in the Indonesian economy and education in responding to health emergencies. which is the reason this rule is applied from general factors. **Second**, law enforcement during this pandemic is firmness of the security forces and other law enforcers in carrying out the rules for national order and security in the conditions of the covid-19 virus pandemic, but in certain cases, relaxations have been found to facilitate some activities.

Keywords: Human Rights, Reduction and Services, PSBB and PPKM.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Al-Ghazali Zainur H
NIM : 17103040048
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pembatasan Hak Asasi Manusia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**" adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 10 Juni 2021

Penyusun



Rahmat Al-Ghazali Zainur H
NIM. 17103040048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rahmat Al-Ghazali Zainur H

NIM : 17103040048

Judul : Pembatasan Hak Asasi Manusia Pada Masa Pandemi Covid-19
Dalam Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Peraturan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Juni 2021

Pembimbing

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-472/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : PEBATASAN HAK ASASI MANUSIA PADA MASA PANDEMI COVID-19
DALAM ATURAN PEBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN
PERATURAN PEBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMAT AL-GHAZALI ZAINUR. H
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040048
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60e2afcb089e



Penguji I
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60e2af2c29ea1



Penguji II
Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 60e77a0b9b223



Yogyakarta, 18 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60e855b31f0b9



MOTTO

Kamu tidak akan pernah menemukan waktu untuk apapun, jika kamu ingin waktu,
kamu harus menciptakannya.

(Charles Buxton)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa

Karya ini kupersembahkan untuk

Kedua orang tuaku tercinta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ

puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya jugalah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Keabsahan Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata”. Serta shalawat dan salam semoga dilimpahkan Allah SWT kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai pengemban risalah Islamiah yang telah tersebar keseluruh penjuru dunia.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan juga penghargaan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak kepala dan sekretaris prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan petunjuk bagaimana selama ini saya bisa menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Udiyo Basuki S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ibuk Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang telah membimbing dan memberikan arahan bagaimana skripsi saya ini menjadi lebih baik.
7. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku dosen penguji yang telah membimbing dan memberikan arahan bagaimana skripsi saya ini menjadi lebih baik.
8. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat.
9. Ayah, Bunda, Adik dan Keluarga Besar yang senantiasa menyayangi, selalu memberikan do'a dan nasehat, serta telah berjuang untuk kelancaran studi anaknya. Dan memberikan kontribusi yang sangat besar, dan telah memberikan segala kasih sayangnya.
10. Kekasihku, Annisa Pratiwi yang selalu memberikan dorongan, do'a dan nasehat serta memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perjalanan kuliah dan penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat kelasku, Imagination Zafran, Yadino, Aufar, Zainul, Edi, Uswah, Zidni, dan aulia yang telah mendorong dan memberi saya semangat sejak awal pada tugas kuliah dan penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat kelas dan Angkatan ilmu hukum 2017
13. Sahabat PMII dan Organisasi, sahabat dekat saya Fikri, Yusqy, Ardi, Taza, Dika, Dani, Tomi, Gusti dan Zandan. Yang telah memberikan dorongan dan do'a.
14. Sahabat Urusan Negara, sahabat dekat Irfan, Ilian dan Fira yang memberikan doa dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
15. Keluarga KKN dusun Ngestiharjo yang telah megajari dan memberikan tentang banyak hal baru dalam belajar mengabdikan maupun mengenai keorganisasian.
16. Abang dan kakak saya Reno dan Heni yang selalu memberikan semangat dan do'a.

Tanpa kecuali, semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga seluruh

kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. yang telah mempertemukan kita. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca semuanya, Aamiin.

Yogyakarta, 10 Juni 2021

Penyusun,



Rahmat Al-Ghazali Zainur H



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM.....	19
A. Hak Sosial Ekonomi dan Budaya.....	19
B. Hak Sipil dan Politik.....	26
C. Pembatasan dan Pengurangan.....	28
D. Darurat Negara.....	30
E. Penegakan Hukum.....	33
BAB III TINJAUAN UMUM PEMBATAHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ATURAN PSBB.....	45
A. Defenisi PSBB dan PPKM	45
B. Perkembangan PSBB dan PPKM	53
C. Praktik Pembatasan Sosial di Masyarakat	57

BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI ERA PANDEMI COVID-19	64
A. Dampak Pandemi atas Penegakan Hak Sosial Ekonomi dan Budaya	64
B. Penegakan Hak Sosial Ekonomi dan Budaya dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar	72
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
CURRICULUM VITAE.....	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia yang dari awal diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahirannya dimuka bumi ini dalam kehidupan sosial masyarakat. Hak yang dimilikinya ini dimiliki tanpa harus adanya perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau kelamin. Marthen Kriale (Prof. Aswanto. Bahan kuliah Program Doktor Ilmu Hukum PPS UNHAS), mengemukakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah yang bersumber dari Allah. Jack Donnaly, mengatakan Bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari hukum alam, tetapi sumber utamanya dari Allah.¹ Ada banyak definisi HAM, tetapi definisi yang dibawa oleh peraturan perundang-undangan nasional lebih tertuju kepada HAM sebagai anugerah Tuhan. Pasal 1 Undnag-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”²

Pengumuman yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia Sedunia (Universal Declaration of

¹ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 16.

² Faiq Tobroni, “Nusyuz Dalam Tinjauan Prinsip HAM”, *Jurnal al-Maslahah*, Vol 16. No. 1,(Juni 2020), hlm 27.

Human Right) dalam resolusi nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948 dan sudah disetujui oleh anggota-anggotanya. Deklarasi ini adalah bentuk keseriusan dunia internasional untuk menghargai hidup manusia, hak yang melekat sebagai pemberian Tuhan ini semata-mata adalah konsekuensi manusia sebagaimana mestinya dikehidupan bernegara dan berbangsa. Kesamaan martabat nilai dan pengakuan yang sama oleh seluruh makhluk hidup bernama manusia dimuki bumi adalah alasan mengapa hadirnya kesepakatan berbagai negara anggota ini dalam bentuk tertulis. Dalam konteks UUD yang pernah berlaku di Indonesia, pencatuman secara eksplisit seputar Hak Asasi Manusia itu muncul karena kesadaran dan consensus. Namun demikian, dalam kurun waktu

Dalam perubahan-perubahan yang telah dilakukan dalam UUD 1945, perubahan terakhir jauh melebihi ketentuan-ketentuan yang pernah di atur dalam UUD 1945. Selain terdapatnya satu bab tersendiri, hal lain adalah berisikan pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan HAM. Baik secara pribadi maupun sebagai warga negara Indonesia. Muatan Ham dalam perubahan kedua UUD 1945 dapat dikatakan sebagai bentuk komitmen jaminan konstitusi atas penegakan hukum dan HAM di Indonesia.³

Indonesia mengakui akan pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) yang dituangkan semangat itu didalam Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari Pasal 28A sampai dengan pasal 28J.⁴Pengaturan akan HAM di Indonesia tidak lepas dari latar belakang sejarah yang mengisyatkan untuk pemenuhan serti

³ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm 104.

⁴Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 101.

perlindungan akan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup diIndonesia baik dari kebudayaan, norma agama yang hidup ditengah masyarakat serta nilai luhur yang lahir akibat perjuangan-perjuangan kemerdekaan.

Pada Bab XA tentang Hak Asasi manusia dalam UUD 1945 yang perumusannya dilatar belakangi ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 lalu kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Peraturan didalam bab ini memuat tentang hak-hak yang dimiliki masyarakat Indonesia yang patut dilindungi dan dihormati derajatnya serta juga mengatur tentang bagaimana pengaturan pembatasan yang dapat dilakukan oleh Negara.

Kewajiban Negara untuk memberi perlindungan dan pemenuhan Ham maka Negara tidak bisa melakukan pelanggaran Ham baik melakukannya dalam bentuk tindakan atau pendiaman, kewajiban selanjutnya negara harus melakukan pencegahan pelanggaran, serta menyelidiki ketika sesuatu pelanggaran terjadi serta melakukan ganti rugi terhadap yang dilakukan oleh pelaku.⁵ Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia memiliki rintangan dalam penegakan perlindungan dan pemberantasan masalah-masalah HAM berat dan ringan yang dalam perjalanannya masih saja ditemukan ketidakadilan dalam penyelesaiannya. Sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia harusnya menjadikan Indonesia menjadi Negara Timur yang mempelopori pemenuhan HAM yang baik, dapat terlihat dari sistem kehidupan sosial masarakat yang majemuk dengan berbagai macam perbedaan didalamnya.

⁵ Titon Slamet Kurnia, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2007), hlm. 10.

Apakah hak asasi manusia ini dapat terpenuhi secara merata kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui pemberian hak-haknya oleh negara maupun hak yang sedari awal sudah melekat tersebut dalam peraturan-peraturan diawah Undang-undang Dasar itu sendiri. Pada masa penjajahan dalam sejarah kemerdekaan dalam narasi perjuangan yang dibawa ada beberapa hal yang menjadi tujuan termasuk bagaimana Negara kemudian bisa menegakan hukum yang berkemanfaatan dikemudian hari. Keterikatan antara penegakan hukum dan HAM sangatlah jelas karena bisa menjadi tolak ukur bagaimana suatu sistem itu dapat disebut berkeadilan ketika pengekannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari setiap aturan yang berlaku.

Dalam perspektif HAM ada yang disebut dengan doktrin pengurangan dan pembatasan, yang dapat dilakukan terhadap manusia sebagai warga negara yang mana negara tersebut memiliki kewenangan menyikapi hal-hal mendesak yang bisa membuat keadaan untuk adanya respon lebih yang harus dilakukan dalam kondisi tertentu. Pengurangan (*derogation*) dimaknai juga sebagai peluang bagi negara untuk mengabaikan kewajiban internasional untuk memenuhi hak asasi manusia pada masa darurat yang mengancam kehidupan bangsa.⁶

Berbicara mengenai PSBB, hal ini merupakan hal yang baru di Indonesia. Hal ini bisa dimaklumi karena pelaksanaan PSBB pun merupakan hal yang pertama di Indonesia. Tetapi kalau berbicara mengenai pembatasan HAM, diskursus ini sudah lama di Indonesia. Indonesia sendiri telah mempunyai undang-undang khusus tentang HAM pada tahun 1999 dengan wujud Undang-Undang

⁶ Eko riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm 50.

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pokok Hak Asasi Manusia. Kemajuan legislasi HAM tersebut dikuatkan lagi dalam konstitusi dengan penambahan Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD 1945 yang khusus berbicara mengenai HAM.⁷ Pada ayat (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada ayat (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁸ Hal ini menjadi dasar bagi konstitusi kita untuk melegalkan urusan pemerintah dalam beberapa keadaan yang memaksakan untuk adanya pembatasan hak asasi.

Pada akhir tahun 2019 pada bulan Desember dunia internasional digegerkan dengan penyebaran wabah virus corona (covid-19) di negara Tiongkok Cina bagian Wuhan ini ternyata menyebar begitu cepatnya dan segera direspon oleh *World Health Organization* (WHO) pada akhir bulan januari sebagai penyakit berbahaya yang menjadi pandemic diseluruh belahan dunia ini mendapatkan beberapa respon yang berbeda pada masing masing negara didunia. Mulai dari langsung menerapkan protokol serius dengan menjalankan program atau kebijakan *lockdown*, menerapkan kebijakan non aktif terhadap transportasi negara hanya untuk luar negeri, dan juga ada respon yang abai atau cenderung biasa saja pada tahap awal saat dijadikan pandemic ini oleh WHO.

⁷ Faiq Tobroni “Penanganan Covid-19 Dan Pengembangan Hukum Ham Konteks Indonesia”, *istinbath*, vol 7 No 1, (juli, 2020), hlm 181.

⁸ Pasal 28J Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia dengan keadaan yang tidak siap, dinilai lamban dalam penanganan pencegahan dampak buruk bagi masyarakat Indonesia yang secara tiba-tiba terkena penyakit ini pada bulan Februari tanggal 3 tahun 2020 yang diumumkan oleh presiden Joko Widodo berjumlah dua orang lalu kemudian seiring berjalanya waktu jumlah korban yang terpapar kian bertambah dan berjatuh. Akibat yang diterima ini adalah kurang tanggapnya Negara dalam menjalankan program-program darurat yang telah disiapkan atau juga belum, dari penghentian- penerbangan internasional yang menjadi akses membahayakan keadaan dalam negara.

Disinilah perlindungan kesehatan serta hak-hak yang dimiliki manusia sebagai warga negara sangat beresiko untuk dilanggar dan terabaikan dengan kepanikan pengelolaan negara yang tumpang tindih dalam menjalankan aturan serta respon yang lambat untuk pengamanan kontak sosial dalam perubahan yang terjadi. Tindakan-tindakan dari perundang-undangan kita dalam merespon keadaan darurat kesehatan dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban, darurat kesehatan mengatur penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, dokumen, sumber daya, informasi, pembinaan dan pengawasan, penyidikan dan ketentuan pidana terkait kekarantinaan Kesehatan.

Serta bentuk perlawanan pemerintah lainnya mengeluarkan regulasi lainnya dalam menertibkan serta memperlambat penyebaran covid 19 ini yaitu Peraturan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan

penanganannya dan juga disebutkan dalam PP No. 21 Tahun 2020.⁹ Darurat kesehatan yang direpon dengan hirarki perundang-undangan yang berasal dari UU karantina Kesehatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menanggulangi keadaan darurat seperti pandemi, namun ini dinilai upaya yang terlambat dan tidak sesuai kriteria aturan-aturan darurat Kesehatan yang dalam isinya tidak dijelaskan tentang bagaimana pemerintah tetap bisa memenuhi hak mendasar daripada masyarakat hingga pihak-pihak swasta yang menjalankan perusahaannya, karena memang ini mempengaruhi sekali terhadap operasional perusahaan untuk menjamin juga hak-haknya yang memberikan gaji tunjangan dan sebagainya.

Keharmonisan dari pertaruran PSBB (pembatasan sosial bersekala besar) dan PPKM (peraturan pembatasan kegiatan masyarakat) terhadap kebutuhan dan perlindungan hak masyarakat inilah yang menjadi pertanyaan besar saya sebagai penulis, karena dampak yang diberikan secara persuasif bisa terlihat ditengah perubahan sosial ekonomi masyarakat. Adapun aturan PSBB dapat direkomendasikan oleh pemerintah daerah terhadap pusat yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan tetap saja menerima perbedabatan dari masyarakat wilayah yang mengajukan karna permasalahan bertahan hidup lah yang menjadi pokok tuntutan masyarakatnya.

Hak asasi manusia ditengah pandemi yang perlu diperhatikan adalah hak ekonomi dan budaya, yang mana hak ini juga tidak luput dari dampak penyebaran virus covid-19 corona. Hak ekonomi dan budaya tertera dalam kovenan

⁹ Putu Lantika Oka, "Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah dan PSBB Dalam Penanggulangan Covid-19", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 9, (Tahun 2020), hlm 1357.

internasional atau KIHESB (*Internastional Covenant on Economic, social and Cultural Right or ICESCR*) mengatur tentang hak apa saja yang dapat dipenuhi oleh negara kepada masyarakat untuk menaati kesepakatan internasional tersebut. Penegasan terhadap pembatasan hak yang diakui dalam kovenan hanya dapat dibatasi secara hukum dan pembatasan itu dilakukan justru untuk menaikan kesejahteraan umum. Hak ini selama pandemi covid-19 sangat berdampak karna beberapa aspek didalamnya terganggu secara mendadak atau berubah seketika, contohnya saja seperti kegiatan belajar mengajar, penyediaan fasilitas umum, dan hak untuk bekerja ditempat.

Hadirnya peraturan-peraturan yang bersifat darurat serta mendesak ini , tidak juga menjadi alasan kemudian bagi penyelenggara negara melupakan hak-hak mendasar dari manusia itu sendiri, asasi adalah nilai terdepan dalam menentukan proporsionalnya suatu aturan. Demikian pula dengan implikasi positif apa yang kemudian menjadi hasil dari aturan ini yang diberlakukan secara bertahap kepada daerah-daerah yang mengusulkan adanya terapan aturan PSBB didaerah mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih rinci. Adapun beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan PSBB ditinjau dari HAM ?

2. Apakah pelaksanaan PSBB merupakan peraturan yang benar menurut keadaan Darurat Negara.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penyusun memiliki tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan negara dalam memberikan pembatasan hak asasi manusia dalam produk aturan pemerintah yang mengikuti dari Undang-undang.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana akibat dari keadaan Darurat Negara terhadap masyarakat dalam perlindungan hak mendasar asasi manusia.

2. Manfaat

- a. Kegunaan teoritis

Berguna untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya bidang keilmuan hukum yang berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia oleh negara. Selain itu, juga bermanfaat bagi tambahan referensi penulisan suatu karya yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan pembatasannya serta sebagai syarat mutlak untuk kelulusan strata satu Ilmu hukum.

- b. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini berharap dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dan juga daerah dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam menanggapi keadaan darurat Kesehatan, sehingga menjadikan gerakan-gerakan pasti dari penanggulangan keadaan memaksa tetap mengedepankan rasa kemanusiaan dan penegakan keadilan yang berkecocokan dengan dasar-dasar negara. Suapaya tidak menjadi alasan untuk melindungi sekelompok kecil masalah tapi mengorbankan banyak masalah yang justru lebih penting pada saat keadaan-keadaan darurat.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelusuran literatur terkait dengan tema yang diangkat oleh penyusun “Pembatasan Hak Asasi Manusia Pada Masa Covid-19 Dalam Aturan PSBB” menemukan beberapa tulisan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian *pertama* perlu ditinjau dari skripsi yang disusun oleh Alifia Qonita Sudharto dengan judul “Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia Internasional: Perbandingan di Beberapa Negara” penelitian ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok pada tahun 2011.¹⁰ Penelitian ini membahas bagaimana hak hidup bagi manusia adalah hak yang sama diperoleh oleh negara-negara di dunia.

¹⁰ Alifa, “Hak Untuk Hidup Sebagai Manusia Internasional: Perbandingan di Beberapa Negara” *Skripsi konsentrasi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, (7 Juli 2011).

Karya kedua perlu ditinjau adalah jurnal yang disusun oleh Osgar dengan judul “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat” penelitian ini diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palu pada tahun 2014.¹¹ Penelitian ini menjelaskan tentang keadaan seperti apa yang disebut darurat dan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan saat keadaan darurat.

Karya ketiga perlu ditinjau adalah jurnal yang disusun oleh Hernadi dengan judul “Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara” Penelitian ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2019.¹² Penelitian ini membahas bagaimana hak kesehatan dapat diperoleh oleh warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab oleh negara dalam bentuk pelaksanaan aturan-aturan yang ada dalam rangka mengakomodir kebutuhan kesehatan.

Karya keempat perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Jayadi dengan judul “Studi Komparasi Tentang Hak-hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam dan UUD 1945” penelitian ini diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2000.¹³ Yang mana pada skripsi ini menjelaskan bagaimana konseptual Hak Asasi Manusia dari sudut pandang Islam

¹¹ Osgar, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”, *Jurnal Hukum*, No.1, Vol 21, (Juni 2014), hlm. 28.

¹² Hernadi, “Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara”, *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 4, (Juni 2019), hlm. 36-56.

¹³ Jayadi, “Studi Komparasi Tentang Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam dan UUD 1945”, *Skripsi Konesentrasi Perbandingan Mazhab, fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (16 Agustus 2000).

dan undang-undang dasar 1945 yang memberikan gambaran bagaimana perkembangan hak asasi itu sendiri.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pembatasan Hak Asasi Manusia

Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hidup secara berkelompok dan menyatakan diri sebagai warga negara yang berbangsa dan berbudaya memiliki aturan dalam menjalankan kehidupan didalam negaranya, sebagai warga negara yang memiliki dan mengakui adanya pemerintahan maka kedaulatan nasional dibawah payung hukum Pancasila dan UUD 1945 harus tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku didalamnya.

Pengurangan atau Bahasa internasionalnya adalah (*Degoration*) dimaknai sebagai peluang bagi negara agar bisa mengabaikan kewajiban internasional untuk memenuhi hak asasi manusia pada masa-masa darurat yang mengancam keamanan negara. Ketentuan dalam pasal 28J bab XA tersebut juga mengacu kepada ketentuan yang terdapat pada kovenan Internasional pasal 4 ayat (1) tentang hak sipil dan politik yang berbunyi “Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapat keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, Negara-negara pihak pada kovenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang (*derogate*) dari kewajiban mereka berdasarkan kovenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh

situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban Negara-negara Pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan asal-usul sosial.¹⁴

Pengaturan akan HAM tentu saja meliputi seluruh aspek kehidupan tidak terkecuali tentang pembatasannya dimana sebagai hak yang butuh perlindungan juga dapat diberikan batasan betasan sebagai bentuk konkrit keseriusan dalam menerapkan ham, tanpa mengecualikan kepentingan umum, didalam pasal 28j UUD 1945 diatur bagaimana pembatasan itu boleh berlaku karena apa.

Latar belakang pembatasan juga dilihat dari pasal 28I tentang hak yang tak diperbolehkan untuk dikurangi yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.¹⁵ dengan adanya ini maka pembatasan itu wajib untuk hal-hal diluar yang disebutkan dalam pasal tersebut.

2. Teori Darurat Negara

Negara memiliki kekuasaan untuk menentukan bagaimana suatu keadaan dapat dianggap sebagai keadaan memaksa atau darurat, yang

¹⁴ Eko riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm 51.

¹⁵ Pasal 28I Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

menjadi latar belakang negara menjadi dikatakan dalam keadaan darurat adalah saat negara akan atau sedang menghadapi darurat militer, bencana alam, dan darurat kesehatan, yang mana hal tersebut memungkinkan adanya ancaman terhadap kehidupan bangsa dan keselamatan umum. Keadaan darurat memberikan kemampuan negara untuk melaksanakan aspek keadilan melalui berbagai tindakan yang luar biasa dan bersifat sementara. terdapat empat syarat hukum tata negara darurat yang sah, yakni:

- a) Harus menjadi nyata bahwa kepentingan negara yang tertinggi menjadi taruhan, eksistensi negara bergantung pada dilakukannya tindakan darurat tersebut
- b) Tindakan itu sangat diperlukan dan tak bisa diganti tindakan lain;
- c) Tindakan tersebut bersifat sementara (berlaku sekali atau dalam waktu pendek untuk sekadar menormalkan kembali)
- d) Ketika tindakan diambil, parlemen tak dapat bersidang secara nyata. Maka dari itu, dalam keadaan normal, norma hukum dapat diberlakukan secara reguler, tetapi kadang-kadang, kurang terbayangkan akan ada keadaan lain yang bersifat tidak normal, tidak dapat diharapkan efektif untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.¹⁶

¹⁶ J Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Pada teori ini membenarkan Negara untuk mengambil sikap sebagaimana mestinya pada saat-saat keadaan darurat, aturan-aturan hukum yang digunakan menyesuaikan kebutuhan pada saat keadaan tersebut berlangsung sampai waktu yang berjangka.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *Research* terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari.¹⁷ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode dan atau cara tertentu. Sistematis berarti penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam satu kerangka tertentu.¹⁸ Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penyusun dalam mencari atau menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, ensklopedi, kamus, dokumen, majalah, dan lain

¹⁷ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 4.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 42.

sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.¹⁹ Penelitian pustaka ini dilimitasi terhadap kegiatan berkaitan dengan bahan-bahan koleksi perpustakaan saja, tanpa membutuhkan sumber dari data empiris.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normati dilakukan karena penyusun dalam risetnya mengumpulkan teks-teks hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung maupun tidak berkaitan secara langsung dalam pengaturan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan beberapa aspek yang akan penyusun tinjau adalah dari segi yuridis, historis, dan filosofis.

3. Bahan Hukum Penelitian

Penyusun menggunakan tiga bahan hukum dalam melengkapi penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan secara langsung pemangku kewenangan penyelenggara peraturan Pembatasan Sosial Bersekala Besar.

Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembatalan peraturan desa itu sendiri, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, seperti lanjutan undang-undang yang

¹⁹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol 08, No. 01, (Mei 2014), hlm 68.

dipakai adalah undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28I, undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan obyek kajian. Sedangkan bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia

4. Metode Analisis

Untuk memperdalam kajian dan deskripsi yang penyusun lakukan, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian penyusun menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dalam menarik kesimpulan dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pembatasan Sosial Bersekala Besar Tinjauan Hak Asasi Manusia”, maka sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sitematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua berisikan tinjauan umum kedudukan Hak Asasi Manusia dalam teori-teori yang digunakan guna melihat bagaimana dampak dari aturan PSBB dan PPKM.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum bagaimana hak sosial ekonomi budaya, dan politik jika dilihat didalam aturan PSBB dan PPKM dapat terlindungi dan terpenuhi.

Bab keempat berisi analisis hasil penelitian yang menjawab semua perumusan masalah dalam penelitian ini mengenai apakah Pembatasan Sosial Bersekala Besar melanggar Hak Asasi Manusia atau tidak, Serta menjawab efektifitas penegakan hukum aturan PSBB ini dari sudut pandang HAM.

Bab kelima merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penyusun dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Pendidikan dalam kondisi pandemi mengalami perubahan pola pembelajaran yang sangat drastis hal tersebut mengakibatkan banyaknya generasi muda yang tidak menikmati sarana edukasi dengan semestinya. Sama halnya dengan Ekonomi dalam kondisi pandemi berubah dengan drastis disamping terjadinya pembatasan kunjungan ke pasar, mall dan supermarket. Dalam doktrin kepastian hukum disebutkan bahwa kepastian hukum merupakan merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan-tindakan yang sewenang-wenang, artinya seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Disamping kepastian hukum terdapat beberapa doktrin lainnya, dalam doktrin kemanfaatan menegaskan bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan juga penegakan hukumnya, dan terdapat faktor penting lainnya dalam penegakan hukum yakni keadilan, keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal-hal apapun yang sama dan juga memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Penegakan hak sosial ekonomi dan budaya dalam kondisi PSBB belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Pengeakan hak sosial ekonomi dan budaya

sebagai instrumen HAM negara haruslah ditegakkan sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional atas Hak Sosial Ekonomi dan Budaya. Namun kondisi tersebut tidak sepenuhnya berlangsung di tiap wilayah Jakarta sebagai kota metropolitan yang telah memiliki akses jaringan dan telekomunikasi memadai sebagai contoh tidak terpengaruh dan tetap dapat menerima pemenuhan atas hak ekonomi. Serta Yogyakarta sebagai contoh pariwisata yang mulai kembali aktif di Yogyakarta dengan pemberlakuan protokol kesehatan, telah memenuhi hak atas ekonomi bagi tiap individu di sektor tersebut.

2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya; faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Seluruh faktor-faktor tersebut sangatlah berpengaruh dalam penegakan hak sosial ekonomi dan budaya, pendidikan sebagai hak tiap individu harus beradaptasi secara cepat dalam kondisi pandemi dengan demikian masyarakat juga dituntut agar dapat menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Namun tidak semua masyarakat mampu dan mendapatkan sarana tersebut dengan demikian terdapat beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan hak tersebut. Penegakan hak sosial ekonomi dan budaya seharusnya tidak pandang bulu, tiap individu seharusnya mendapatkan hak-hak yang telah dijaminnya. Berdasarkan hal tersebut pemerintah diminta untuk untuk menerbitkan suatu keputusan yang dapat menjamin agar berlangsungnya hak tiap individu tersebut.

B. Saran

1. Kepada pemerintah Pengaturan terhadap keadaan darurat yang ada di Indonesia harus memiliki kepastian yang berdasar kepada setiap kondisi keadaan tertentu yang kemudian diatur sebagai keadaan darurat. Baik sifatnya protokol ataupun mekanisme aturan yang berlaku pada saat keadaan darurat, respon yang disengaja telah disiapkan dan memang menjadi rencana cadangan yang berlaku baik langsung bisa diterapkan tanpa menimbulkan masalah baru dalam bentuk polemik. Perlu dengar pendapat dan penelitian lebih lanjut terhadap rancangan atau aturan baru terhadap setiap keadaan mendesak yang disepakati sebagai keadaan darurat agar tidak terkesan tergesa-gesa dalam menerapkan mekanisme suatu aturan dalam hal ini adalah pemerintah dan tentu saja jejak pendapat dari para ahli dan juga masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Tak lupa untuk menyikapi hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental bagi nilai kehidupan masyarakat dan manusia pada umumnya agar tidak tercederai dengan pelanggaran yang terkesan disengaja.
2. Kepada anggota DPR dan penegak hukum Penyertaan peranan para penegak hukum dan masyarakat harus lebih ditekankan sebagai hal yang pokok, yang harus dibenahi sehingga tidak ada konflik dalam penerapan suatu aturan atau sistem yang mengatur bagaimana berkegiatan tertentu dalam keadaan darurat.

3. Kepada Masyarakat harus lebih aktif menyediakan persiapan-persiapan yang berdekatan dengan kehidupannya agar tidak terbelenggu keadaan pada saat keadaan-keadaan tertentu atau darurat. Memperdalam informasi dan pengetahuan akan pentingnya saling bersinergi dengan pemerintahan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Peundang-Undangan

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

B. Buku

Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Kurnia Slamet, Titon, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2007.

Salman, H.R Otjie, *Filsafat Hukum (perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Qomar, Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

K.M Smith Rhona dkk, *Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.

C. Skripsi, Jurnal, dan Makalah

Jayadi, "Studi Komperasi Tentang Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam dan UUD 1945", Skripsi Konsentrasi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

Qonifa Sudarto, Alifa, "Hak Untuk Hidup Sebagai Manusia Internasional: Perbandingan di Beberapa Negara", Skripsi Konsentrasi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (7 Juli 2011).

Oka lantika, putu, "Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah dan PSBB Dalam Penanggulangan Covid-19", *Jurnal Kertha Semawa*, Vol. 8 No. 9 Tahun (2020)

- Affandi, Hernadi, "Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: Antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara", *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 4, Juni (2019).
- Rawls, John, "A Theory of Justice", London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Basuki, Udiyo, "75 Tahun Negara Hukum: Refleksi Upaya Kesadaran Hukum"
- Basuki, Udiyo "Menurut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia", *Caraka Justicia*, vol 1 No 1, (mei, 2020).
- Tobroni, Faiq "Penanganan Covid-19 Dan Pengembangan Hukum Ham Konteks Indonesia", *Jurnal Hukum Istimbath* 7, no. 1 (2020): 181-183.
- Tobroni, Faiq, "Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan covid-19", *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 2 (2020): 377.
- Tobroni, Faiq, "Nusyuz Dalam Tinjauan Prinsip HAM", *Jurnal al-Maslahah* 16, no. 1 (2020): 27.
- Tobroni, Faiq "Norma Pemajuan Ham dan Degradasi Perlindungan Hak Pekerja Dalam UU Cipta Kerja", *Jurnal Al-Ahkam* 17, no. 1 (2021): 7.
- Tobroni, Faiq "Tinjauan Ham Dalam Regulasi PPPK dengan Intertekstualitas Teks Hukum", *Jurnal Ham* 11, no. 2 (2020): 224.
- Tobroni, Faiq "Pelarangan Aktivitas Kelompok Keagamaan Tanpa Komentar Umum KIHSP", *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2020): 129.
- Tobroni, Faiq dkk, "Paradigma HAM dalam Pembatasan Organisasi Masyarakat Keagamaan Kontra Pancasila", *Jurnal of law Istimbath* 16, no. 2, (2019): 132-133.

D. Kamus

Kansil, Cst, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009